

## BAB IV

### **ISTINBATH HUKUM DAN ANALISIS FAKTOR YANG MELATAR BELAKANGI PERBEDAAN *ISTINBATH* HUKUM ONI SAHRONI DAN ERWANDI TARMIZI MENGENAI TRANSAKSI *DROPSHIP***

#### A. Metode *Istinbath* Hukum Oni Sahroni dan Erwandi Tarmizi mengenai Transaksi *Dropship*

*Istinbath* Hukum Oni Sahroni dan Erwandi Tarmizi bermuara dari satu

hadits yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam, yang berbunyi:

يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَا تَبِيَّ الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي، مَا أْبَيْعُهُ، ثُمَّ أْبَيْعُهُ  
مِنَ السُّوقِ فَقَالَ: لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya: *Ya Rasulullah, ada orang yang datang kepadaku, lalu memintaku barang yang tidak aku miliki barang yang aku jual. Kemudian aku membelinya ke pasar. Lalu Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Jangan kamu jual barang yang tidak kamu miliki.”*

(HR. Ahmad 15311, HR. Abu Daud, no. 3503; An-Nasai, no. 4613; Tirmidzi, no. 1232; dan Ibnu Majah, no. 2187

Dari satu hadis ini akan diuraikan Metode *Istinbath* Hukum kedua tokoh menggunakan dua pendekatan. Thuruq Lafdziah (pendekatan Lafadz) dan Thuruq Maknawiyah (Pendekatan Makna).

#### 1. *Istinbath* Hukum Oni Sahroni mengenai Transaksi *Dropship*

Hukum dasar daripada muamalah adalah mubah, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Kebolehan transaksi *Dropship* menurut Oni Sahroni dihadapkan dengan adanya dalil berupa hadis Hakim bin Hizam yang melarang menjual barang yang belum dimiliki (Janganlah engkau menjual sesuatu yang belum kamu miliki).

Dalam salah satu seminar Fiqih kekinian, pada sesi tanya jawab, penulis berkesempatan untuk bertanya kepada Oni Sahroni mengenai kebolehan transaksi *Dropship* jika dihadapkan dengan hadis Hakim bin Hizam tentang larangan jual beli barang yang belum dimiliki. Kemudian Oni Sahroni menjawab dengan menyatakan bahwa hadis Hakim bin Hizam tersebut memang betul melarang menjual barang yang belum dimiliki, namun hadis tersebut tidak termasuk (ada pengecualian) untuk transaksi akad *Salam*.<sup>1</sup>

Menurut Dr. Hasbiyallah ada dua pendekatan dalam *istinbath* hukum, yaitu pendekatan Lafazh dan pendekatan Makna. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab dua di atas.

#### a. Pendekatan Lafadz (Thuruq Lafdziah)

- 1) Lafadz ditinjau dari segi jelas atau tidaknya
- Kemudian dari segi jelas atau tidaknya Lafadz, maka Oni Sahroni memandang Hadis Hakim bin Hizam sebagai lafadz yang jelas dengan

---

<sup>1</sup>Oni Sahroni dalam seminar yang diadakan oleh Sahabat Sholihah Smart Community dengan judul “Fiqih Muamalah Kekinian: Mengkaji Praktik Muamalah di Era Digital. 09/10/2022. 08.55 WITA.

jenis lafadz yang dzahir. Lafadz Dzahir adalah lafadz yang jelas dan cepat ditangkap dari mendengarkan lafadz itu, namun masih ada sedikit kebolehjadian ada pengertian lain selain pengetahuan yang ditangkap.<sup>2</sup> Hadis Hakim bin Hizam dari segi makna menyatakan larangan jua beli secara jelas (Laa tabi' Maa Laisa Indak) namun ada pengertian lain yang ditangkap dari hadis tersebut yaitu pengecualian untuk transaksi akad *Salam*. Artinya Akad *Salam* menurut hadis tersebut diperbolehkan, ujungnya adalah menggunakan akad *salam* pada transaksi *dropship* juga diperbolehkan.

- 2) Lafadz Ditinjau dari Segi Dilalahnya Meninjau dari segi dilalahnya (ungkapan dan konotasi). Dilalah adalah pengertian yang diperoleh dari lafadz-lafadz nash sehingga satu lafadz dapat menunjukkan beberapa pengertian yang saling berdekatan. Melihat cara Oni Sahroni meninjau Hadis Hakim bin Hizam maka dapat kita simpulkan bahwa Oni Sahroni memposisikan Hadis tersebut pada posisi Dilalah Isyarah (menurut pembagian dari Mazhab Hanafi) dan posisi *Ma'fhum* menurut Imam Syafi'i.

Dilalah Isyarah artinya suatu pengertian yang ditangkap dari suatu lafadz, sebagai suatu kesimpulan dari pemahaman terhadap suatu ungkapan (ibarah) dan bukan dari ungkapan itu sendiri. Pengertian yang ditangkap dari Hadis Hakim bin Hizam adalah larangan menjual sesuatu yang belum dimiliki namun kesimpulan dari pemahaman ungkapan hadis tersebut adalah

---

<sup>2</sup> Hasbiyallah, Fiqh dan Ushul Fiqh PT Remaja RosdaKarya, Bandung, 2014. h. 46

larangan menjual barang yang belum dimiliki selain daripada akad *Salam* karena akad *Salam* ada dalil tersendiri yang membahas dan membolehkannya.

Dilalah Mafhum artinya pennunjukkan lafadz pada suatu hukum yang tidak disebutkan oleh lafadz itu sendiri, melainkan datang dari pemahaman atau makna tersirat. Kaitannya dengan hadis Hakim bin Hizam adalah hukum pada hadis tersebut secara tersirat membolehkan penggunaan akad *Salam*.

3) Meninjau dari segi cakupan lafadz dan sasaran Dilalahnya.

Pendapat Oni Sahroni tentang Hadis Hakim bin Hizam yang berlaku kecuali untuk akad *Salam* maka dapat kita simpulkan bahwa Oni Sahroni memandang Hakim bin Hizam tersebut sebagai muqayyad. Muqayyad artinya suatu lafadz yang menunjukkan sesuatu dengan dibatasi oleh sifat, keadaan, atau jumlah. Pengertian Hadis Hakim bin Hizam yang menceritakan dirinya kepada Raasulullah Shallahu Alaihi wa Sallam yang mana dirinya diminta menjual barang yang belum ia miliki adalah tidak mutlak menunjukkan larangan tersebut namun dibatasi atau dirincikan dengan pengecualiannya pada keadaan lain yaitu transaksi akad *Salam*.

4) Bentuk *Taklif*

Melihat bagaimana Oni Sahroni menafsirkan hadis Hakim bin Hizam tentang larangan jual beli barang yang belum dimiliki, dari segi pendekatan Lafadz, maka menurut Oni Sahroni hadis tersebut jelas

berbentuk larangan (Nahyi), yaitu larangan menjual sesuatu yang belum dimiliki. Larangan (Nahyi) terletak pada kalimat *Laa tab i' Maa Laisa 'Indak*. Dalam hal ini Oni Sahroni dan Erwandi Tarmizi tidak berbeda.

#### b. Pendekatan Makna (Thuruq Maknawiyah)

Pendekatan Makna (Thuruq Maknawiyah) adalah peninjauan terhadap makna dengan metode atau cara-cara dalam menggali hukum. Pendekatan makna juga dapat disebut dengan Istidlal. Istidlal adalah istilah dalam ilmu ushul fiqh yang merujuk kepada metode atau teknik yang digunakan dalam mengeluarkan hukum dari sumber-sumber hukum Islam selain al-Qur'an dan hadis.<sup>3</sup> Dalam transaksi *dropship*, *Istinbath* Hukum Oni Sahroni mengenai transaksi *dropship* adalah *Istihsan* sebagaimana yang akan dijelaskan berikut.

##### 1) *Istihsan*

*Istihsan* secara bahasa diartikan dengan menganggap sesuatu baik atau mengikuti sesuatu yang baik. Sementara menurut istilah adalah meninggalkan *qiyas* yang nyata (jali) untuk menjalankan *qiyas* yang samar-samar (khafi)<sup>4</sup> atau meninggalkan hukum kulli untuk menjalankan hukum istisna (pengecualian) disebabkan ada dalil yang menurut logika membenarkannya.

<sup>3</sup> Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, PT Remaja RosdaKarya, Bandung, 2014. h. 46

<sup>4</sup> Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz Fi Ushul Fiqh*, (Baghdad: al-Dar al-Arabiyyah Littiba'ah, 1971), Cet. VI, hlm. 230.

Menurut Moh. Mufid, dalam pengembangan hukum ekonomi syariah, *Istihsan* sangat strategis perannya. Hal ini karena metode ini memiliki daya kepekaan yang tinggi terhadap perubahan sosial masyarakat dalam kehidupan yang serba cepat dan canggih.<sup>5</sup>

*Istihsan* adalah berpindahnya mujtahid dari *qiyas Jali* ke *Qiyas Khafi*. Dalam hal ini kita dapat melihat bahwa Oni Sahroni menggunakan *qiyas khafi* dalam penentuan hukum transaksi *dropship* berdasarkan dalil hadits larangan jual beli barang yang belum dimiliki yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam. *Qiyas Jali* pada hadits tersebut adalah larangan (diharamkan) transaksi *dropship* karena kesamaan illat yaitu menjual barang yang belum dimiliki.

Dari segi kejelasan illatnya, maka *qiyas jali* lebih pantas didahulukan atas *qiyas khafi*. Namun menurut mazhab Hanafi, bilamana mujtahid memandang bahwa *qiyas khafi* lebih besar kemaslahatan yang dikandungnya dibandingkan dengan *qiyas jali*, maka *qiyas jali* itu boleh ditinggalkan dan yang dipakai adalah hasil *qiyas khafi*.<sup>6</sup> Maka Oni Sahroni berpindah ke *qiyas khafi* yaitu dibolehkannya transaksi *dropship* menggunakan beberapa opsi, diantaranya akad wakalah dan *Salam*.

---

<sup>5</sup> Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke Aplikasi*, Kencana: Jakarta, 2018. h. 87.

<sup>6</sup> Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh PT Remaja RosdaKarya*, Bandung, 2014. h. 46

*Istihsan* secara harfiah berarti "mencari keringanan" atau "menganggap lebih baik". Unsur mencari keringanan ini adalah karena *Istihsan* adalah metode interpretasi hukum yang didasarkan pada pertimbangan keadilan, kemaslahatan, atau kebijaksanaan dalam situasi di mana hukum yang ada tidak memberikan solusi yang memadai atau dapat menyebabkan ketidakadilan. Terkait hal ini, terdapat dalil Qur'an yang digunakan sebagai hujjah bagi kelompok pengguna *Istihsan* yaitu QS. Al-Baqarah ayat 85 dan QS. Az-Zumar ayat 55<sup>7</sup>

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: "...Allah menginginkan kemudahan bagimu dan tidak menginginkan kesulitan bagimu..." (Qs. Al-Baqarah: 185)

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ

أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

Artinya: "Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu (Al-Qur'an) dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu secara mendadak, sedang kamu tidak menyadarinya." (QS. Az-Zumar: 55)

Transaksi *dropship* pada zaman dimana transaksi ini marak dilakukan dan tidak dapat dihindari oleh masyarakat, maka pendapat

<sup>7</sup> Romli, Pengantar Ilmu Ushul Fiqh, (Kencana: Depok), 2017, h. 170

hukum yang membolehkan transaksi ini adalah suatu sikap “mencari keringanan”. Unsur “mencari keringanan” jika dihadapkan pada pandangan orang awam tentunya “dianggap lebih baik” karena akan dapat lebih mudah untuk dilaksanakan oleh masyarakat. Hal ini senada dengan kaidah dan prinsip Oni Sahroni yang tergambar pada pernyataan yang tertulis di bukunya, Fikih Muamalah Kontemporer<sup>8</sup> yaitu:

*“Penulis berikhtiar dalam menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan tersebut (permasalahan Fikih Muamalah kontemporer ) pada kaidah dan prinsip berikut:*

- a) Memastikan ada gambaran dan pengetahuan yang benar terhadap masalah yang ditanyakan.*
- b) Memastikan validasi dan keshahihan dari setiap dalil, khususnya hadits-hadits Rasulullah Saw., sehingga tidak menggunakan dalil-dalil yang dhaif sebagai sandaran hukum.*
- c) Memperhatikan aspek maqashid dan manath agar sesuai dengan maksud dari nash itu sendiri, juga mempertimbangkan asbabun nuzul dan asbabul wurud, serta mempertimbangkan fatwa salafus shalih.*
- d) Penulis berikhtiar pada saat ada perbedaan pendapat para ulama, penulis memilih pendapat yang memudahkan untuk ditunaikan oleh masyarakat.*

---

<sup>8</sup> Oni Sahroni, Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 2, Republika: Jakarta, 2020, h. 5



e) Penulis merujuk pada ijtihad kolektif seperti fatwa DSN MUI di Jakarta, Standar Syariah Internasional AAOIFI di Bahrain, Lembaga Fikih Internasional Organisasi Konferensi Islam di Jeddah, Lembaga Fikih Rabithah Alam Islami di Mekkah dan juga peraturan perundang-undangan terkait.

Pada poin ke empat Oni Sahroni menyatakan dengan jelas bahwa akan memilih pendapat yang memudahkan untuk ditunaikan oleh masyarakat yang mayoritas masih awam mengenai Fikih Muamalah Kontemporer yang mana itu sesuai dengan karakteristik *Istihsan*, yaitu “mencari yang mudah” dan “menganggap lebih baik”. Lebih baik karena pendapat hukum dibolehkannya transaksi *dropship* lebih diterima oleh masyarakat awam karena perkembangan teknologi informasi, terutama maraknya jual beli online di *marketplace* dewasa ini.

Karakteristik *Istihsan* juga senada dengan karakteristik fatwa kontemporer yang disebut dengan Fiqh Taysir. Yang dimaksud dengan fiqh taysir adalah menyampaikan hukum kepada masyarakat dengan bahasa dan substansi hukum yang mudah dipahami dan juga mudah untuk dilaksanakan.<sup>9</sup> Karena dalam fatwa, yang menjadi objek adalah masyarakat dengan tingkat pengetahuan agama pada umumnya masih rendah. Mereka hanya bisa memahami dengan cepat bahasa-bahasa yang mudah. Disamping itu, tingkat kesadaran agama masyarakat

---

<sup>9</sup> Yusuf Qardhawi, *Taysir al-Fiqhi lil Muslim al-Mu'ashir fi Dhawi al-Qur'an wa as-Sunnah*, h. 15.

yang standar dan permasalahan yang semakin banyak menuntut adanya substansi fatwa yang mudah untuk dilaksanakan.<sup>10</sup>

Kemudian dari pada itu, menurut Mazhab Hanafi, *Istihsan* dibagi kepada lima macam, salah satunya adalah *Istihsan* dengan nash. *Istihsan* dengan nash artinya penyimpangan suatu ketentuan hukum berdasarkan ketetapan *qiyas* kepada ketentuan hukum yang berlawanan dengan yang ditetapkan berdasarkan nash Al-Qur'an atau Hadits.<sup>11</sup> Transaksi dropshi menggunakan akad *salam* sebenarnya tidak memenuhi syarat jual beli karena barang yang diperjualbelikan tidak ada pada majlis akad. Akan tetapi, larangan tersebut dikecualikan berdasarkan *istihsan*, karena ada nash khusus yang membolehkannya. Diriwayatkan bahwa ketika nabi datang ke Madinah, beliau melihat penduduk Madinah biasa melakukan jual beli buah-buahan yang belum jelas wujudnya, , satu tahun sampai dua tahun. Melihat jual beli seperti ini , Nabi Muhammad SAW. Mengatakan, Barang siapa yang melakukan jual beli seperti ini lakukanlah dengan ketentuan yang sudah diketahui dan masa yang diketahui pula.<sup>12</sup>

## 2) *Maslahah mursalah*

---

<sup>10</sup> Oni Sahroni, *Ushul Fikih Muamalah: Kaidah-kaidah Ijtihad dan Fatwa dalam Ekonomi Islam*, Depok: Rajagrafindo, 2017, h. 226

<sup>11</sup> Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*, (Kencana: Depok) , 2017, h. 170

<sup>12</sup> Muhammad Al-Jarjani, *Kitab al-Ta'rifat*, (Singapore-Jeddah: al-Haramian, T. Th.), hlm. 120

Mashlahat adalah setiap perkara yang memberikan kemanfaatan dan menghapus kemadharatan.<sup>13</sup>

Oni Sahroni mengaitkan mashlahah dengan maqashid. Mashlahat sangat erat kaitannya dengan maqashid<sup>14</sup> karena maqashid adalah:

*“Memenuhi hajat manusia dengan cara merealisasikan mashlahatnya dan menghindari mafsadah dari mereka.”*

Mashlahat dalam syariat Islam memiliki *dhawabith* yang bertujuan untuk menentukan substansi mashlahat yang bersifat umum (*kulli*) dan mengaitkannya dengan dalil hukum (*tafshili*), sehingga ada keterkaitan antara aspek *kulli* dan aspek *tafshili*-nya dan juga agar mashlahat itu mempunyai kekuatan hukum.<sup>15</sup>

Dhawabith mashlahat itu adalah:

- a) Mashlahah itu termasuk bagian dari maqashid syariah.
- b) Tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
- c) Tidak bertentangan dengan mashlahah yang lebih besar

Untuk melengkapi penjelasannya tentang Mashlahah Mursalah, dalam buku Ushul Fikihnya Oni Sahroni mencantumkan beberapa contoh penerapan Mashlahah Mursalah dalam ekonomi Islam, diantaranya

---

<sup>13</sup> Ahmad Ar-Risuni, Nadzoriyyatul Maqashid ‘inda al-imam Asy-Syatibi, h. 114

<sup>14</sup> Oni Sahroni, Ushul Fikih Muamalah: Kaidah-kaidah Ijtihad dan Fatwa dalam Ekonomi Islam, Depok: Rajagrafindo, 2017, h. 105

<sup>15</sup> *Ibid.* h. 107

adalah adanya sanksi berupa *ta'dzir* (denda) bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran.

Bagi sebagian ulama, pendapat di atas menjadi kontroversi, karena denda keterlambatan dianggap sebagai kelebihan pada pembayaran, maka dari itu dianggap sama dengan riba. Kaidah yang menyebutkan tentang hal ini yaitu:

كل قرض جر نفعا فهو ربا

*“Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan/keuntungan, maka itu adalah riba.”*

Namun pemberian *ta'dzir* kepada nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran adalah sebuah *mashlahat*, karena itu akan menjadi hukuman bagi nasabah tersebut, sehingga akan menimbulkan efek jera dan memberikan keadilan bagi kreditor atau penjual yang dirugikan karena penundaan tersebut.<sup>16</sup>

Tidak hanya itu, dalam beberapa fatwa DSN MUI yang mana Oni Sahroni adalah anggota aktif dari DSN MUI terdapat beberapa fatwa-fatwa lain yang kontroversional, misalnya fatwa tentang kebolehan meinvestasikan dana zakat, kebolehan berinvestasi pada emiten yang mempunyai pendapatan non halal dan utang berbasis bunga dan jual beli emas secara tidak langsung dan tunai.

---

<sup>16</sup> *Ibid.* h. 128

Dalam konteks transaksi *dropship*, Oni Sahroni menggunakan metode Maslahah mursalah. Maslahah berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan kemudharatan.

Pendapat Oni Sahroni tentang kebolehan transaksi *dropship* dan beberapa alternatif akad yang diusulkannya adalah untuk mendukung perkembangan zaman melalui perkembangan teknologi dan informasi. Perkembangan Teknologi dan informasi adalah sesuatu yang tidak dapat dibendung dan ditahan, Maka dari itu diperlukan Ijtihad hukum yang menjembatani perkembangan tersebut agar sesuai dengan syari'ah.

Transaksi *Dropship* merupakan transaksi kontemporer yang bermanfaat untuk perekonomian dari skala rumahan sampai makro ekonomi. Kemajuan teknologi informasi memudahkan ibu-ibu rumah tangga yang tidak bisa keluar rumah karena harus menjaga anaknya untuk mendapatkan penghasilan tambahan, Transaksi *dropship* juga memudahkan mahasiswa yang tidak punya modal besar untuk belajar dan memulai bisnis serta membiayai kuliahnya. Kemudian dari sektor makro kita dapat melihat bahwa pendapatan perkapita yang meningkat akan berpengaruh baik kepada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Transaksi *dropship* akan memutar roda perekonomian. Konsumen akan mendapatkan barang yang diinginkannya dan manfaat dari barang

tersebut, *Supplier* akan diuntungkan karena barang-barangnya dibeli dan *Dropshipper* mendapat keuntungan dari menjadi perantara antara konsumen dan *Supplier*.

Melihat dari kemashlahatan dari manfaat-manfaat tersebut maka itu merupakan salah satu alasan yang menguatkan transaksi *dropship* untuk dibolehkan dan dicarikan alternatif solusinya agar tidak terjebak kepada keharaman, beberapa solusi yang ditawarkan oleh Oni Sahroni adalah transaksi *dropship* menggunakan akad wakalah atau akad *salam*.

Kalangan Mazhab Maliki berpendapat bahwa *Istihsan* itu termasuk mendahulukan *Maslahah mursalah* dari *qiyas*. Maksudnya jika terjadi perlawanan antara *Maslahah Mursalah* dengan *qiyas*, menerapkan *qiyas* pada permasalahan yang terjadi membuat tujuan hukum tidak dapat direalisasi.<sup>17</sup>

Pendapat di atas menunjukkan adanya relasi antara *istihsan* dengan *Maslahah mursalah*. Persamaan mendasar antara *Istihsan* dengan *Maslahah mursalah* terletak pada keinginan untuk mencapai kemaslahatan, bedanya adalah *istihsan* fokus pada usaha untuk memilih yang mudah dan dianggap lebih baik, sedangkan *Maslahah Mursalah* adalah usaha untuk mendatangkan kebaikan dan atau menghindarkan dari keburukan bagi manusia menurut pertimbangan akal.<sup>18</sup>

## 2. *Istinbath* Hukum Erwandi Tarmizi mengenai Transaksi *Dropship*

### a. Pendekatan Lafadz (Thuruq Lafdziah)

---

<sup>17</sup> Romli, Pengantar Ilmu Ushul Fiqh, (Kencana: Depok), 2017, h. 170

<sup>18</sup> Hasbiyallah, Fiqh dan Ushul Fiqh PT Remaja RosdaKarya, Bandung, 2014. h. 46

1) Lafadz ditinjau dari segi jelas atau tidaknya lafadz

Erwandi Tarmizi dikenal sebagai ahli fikih muamalah yang literalis dan konservatif. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana Erwandi secara mudah mengharamkan transaksi *dropship* karena ada dalil yang menurutnya jelas mengharamkan transaksi tersebut yaitu hadis Hakim bin Hizam tentang larangan jual beli barang yang belum dimiliki.

Menurut Erwandi Tarmizi hadis tersebut sama persis dengan transaksi *dropship* pada saat ini. Seorang lelaki sebagai konsumen dan Hakim bin Hizam sebagai *dropshipper* yang akan mencarikan barang ke *supplier* di pasar.

Hal ini dikarenakan Erwandi memposisikan lafadz hadis tersebut sebagai Hadis yang jelas secara *Muhkam*. *Muhkam* ialah lafadz yang menunjukkan makna yang dimaksud yang memang didatangkan untuk makna itu. Lafadz jenis ini jelas pengertiannya dan tidak menerima lagi adanya *ta'wil* atau pengertian lain selain daripada teks lafadz tersebut.

2) Meninjau lafadz dari segi dilalahnya (ungkapan dan konotasi)

Dari segi Dilalahnya (ungkapan dan Konotasi). Maka sesuai dengan pernyataan sebelumnya terkait kejelasan Hadis yang menunjukkan maknanya, maka Dilalah yang paling tepat untuk menunjukkan pendapat Erwandi adalah Dilalah Ibarah. Dilalah Ibarah adalah makna yang dipahami dari lafadz yang jelas yang didatangkan untuk makna itu sendiri. Dilalah Ibarah dalam bahasa Indonesia lebih tepat dimaknai dengan istilah tersurat atau tertulis. Oleh karena itu lafadz pada hadis

Hakim bin Hizam jelas tersurat tanpa perlu penafsiran lain bahwa menjual barang yang belum dimiliki, sejenis *dropship* adalah dilarang.

3) Meninjau cakupan lafadz dan sasaran Dilalahnya.

Terlihat jelas bahwa Erwandi menganggap Hadis Hakim bin Hizam adalah jenis lafadz *Muthlaq*. *Muthlaq* artinya lafadz hadis tersebut menunjukkan hakikat sesuatu tanpa pembatasan yang dapat mempersempit keluasan artinya. Hadis Hakim bin Hizam dianggap Hadis yang Mutlak melarang menjual sesuatu barang yang belum dimiliki tanpa perlu penjelasan lebih lanjut.

4) Bentuk Tuntutan (*Taklif*)

Meninjau dari segi bentuk tuntutan (Bentuk *Taklif*). Dalam hal ini Erwandi Taramizi tidak berbeda dengan Oni Sahroni bahwa Hadis Hakim bin Hizam merupakan hadis yang bentuknya adalah larangan (Nahyi) karena jelas teks hadisnya adalah *Laa Tabi' Maa Laisa 'Indak*.

b. Pendekatan Makna (Thuruq Maknawiyah

1) *Qiyas*

*Qiyas* menurut Ibnu Subki, adalah menghubungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui karena kesamaannya dalam 'illat hukumnya menurut pihak yang menghubungkan (mujtahid)<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Ibn Al-Subki, *Jam' al-Jawami'*, Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi.



*Qiyas* menurut bahasa adalah pengukuran sesuatu dengan yang lainnya, atau penyamaan sesuatu dengan yang sejenisnya. Sedangkan menurut istilah adalah mempersamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nashnya dengan hukum suatu peristiwa yang sudah ada nashnya karena adanya persamaan ‘illat hukum dari kedua peristiwa itu.

*Qiyas* dianggap sah apabila rukun-rukunnya telah terpenuhi. Setelah melihat definisi *qiyas*, dapat diketahui bahwa rukun *qiyas* terdiri atas empat, yaitu<sup>20</sup>

- a) Ashl (pokok), yaitu sesuatu yang telah ditetapkan hukumnya oleh nash.
- b) Far’u (cabang), Sesuatu yang belum ditentukan hukumnya secara jelas dalam nash.
- c) Hukum ashl, yaitu hukum yang telah disebutkan dalam nash pada ashl.
- d) ‘Illat, yaitu alasan hukum yang terdapat pada ashl dan terlihat pula pada furu’.

Erwandi Tarmizi dalam menetapkan hukum pada pendekatan Maknawiyah menggunakan metode *Qiyas*. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana Erwandi menghukumi transaksi *dropship* sebagai transaksi

---

<sup>20</sup> Ratu Haika, *Konsep Qiyas dan Ad-Dalil dalam Istinbath Hukum*, Palembang: Bening Media Publishing, 2021, h. 15

yang haram menggunakan dalil hadits Hakim bin Hizam pada bukunya Harta Haram Muamalah Kontemporer.<sup>21</sup>

Pada hadits tersebut secara tersurat Rasulullah Shallahu alaihi wa sallam melarang menjual barang yang belum dimiliki. Hadits tersebut adalah gambaran transaksi jual beli barang yang belum dimiliki pada masa itu, yaitu orang datang secara langsung kepada Hakim bin Hizam untuk membeli barang, sedangkan Hakim belum memilikinya. Ini adalah peristiwa asli (*ashl*) dan transaksi *dropship* sebagai peristiwa cabang (*furu'*), dan '*illatnya* adalah menjual barang yang belum dimiliki. Sehingga bisa dikatakan Erwandi dalam menetapkan hukum transaksi *dropship* yang mana itu adalah transaksi kontemporer menggunakan metode *Qiyas*, karena Erwandi menetapkan hukum peristiwa yang baru (kontemporer) dengan cara menyamakan hukumnya kepada transaksi terdahulu (transaksi Hakim bin Hizam) menggunakan '*illat*.

## 2) Sadd Ad-Dzari'ah

Transaksi *Dropship* menurut Erwandi Tarmizi adalah perbuatan yang diharamkan. Melakukan segala perbuatan yang diharamkan merupakan perbuatan mendurhakai Allah, dan Harta haram yang dihasilkan dari perbuatan tersebut akan berdampak buruk tidak hanya terhadap pribadi pelakunya namun bahkan berdampak buruk juga

---

<sup>21</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalah Kontemporer* (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2019) h. 272

kepada umat manusia secara umum. Perbuatan mendurhakai Allah juga akan merusak diri, jasmani, rohani dan akal fikiran.<sup>22</sup>

Perbuatan haram juga akan menyebabkan kehinaan dan kemunduran serta kenistaan umat Islam.

Rasulullah *Shallahu alaihi wa sallam* bersabda:

Artinya: “*Apabila kalian melakukan transaksi ribawi, tunduk dengan harta kekayaan (hewan ternak), mengagungkan tanaman dan meninggalkan jihad niscaya Allah timpakan kepada kalian kehinaan yang tidak akan dijauhkan dari kalian hingga kalian kembali kepada syariat Allah (dalam seluruh aspek kehidupan kalian)*”. HR. Abu Daud).

Hadis di atas menjelaskan penyebab kehinaan yang mendera umat Islam saat ini, di antaranya transaksi haram yang dilakukan dan di akhir hadis Nabi *Shallahu alaihi wa sallam* menjelaskan obat penawar kehinaan tersebut<sup>23</sup>

Harta haram juga merupakan pertanda azab dan penyebab musibah. Allah *subhanahu wa ta’ala* berfirman:

Artinya: “*Dan apa saja musibah yang menimpa kalian maka adalah disebabkan oleh perbuatan-perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (kesalahan-kesalahanmu)*” (QS. Asy-Syu’ara: 30)

---

<sup>22</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalah Kontemporer* (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2019) h. 28

<sup>23</sup> *Ibid.* h. 34

Erwandi Tarmizi juga menggunakan metode *istinbath* Sadduzzariah dalam menetapkan hukum transaksi *dropship*. Sadduzzariah adalah menutup jalan yang membawa kebinasaan atau kejahatan.

Erwandi dengan jelas melarang transaksi *dropship* karena ada dalil yang secara gamblang menyebutkan hal tersebut. Yaitu diantaranya Hadis Hakim bin Hizam tentang larangan menjual sesuatu yang belum dimiliki.

Erwandi melarang transaksi *dropship*, selain dari dalil yang melarang juga karena disana terdapat unsur dan potensi gharar karena *dropshipper* dan konsumen tidak melihat langsung barang yang akan dijualnya. Ditambah penggunaan akad *Salam* sebagai solusi transaksi *dropship* yang dirasa tidak tepat menurutnya.

Namun transaksi *dropship* bukanlah transaksi yang haram karena dasarnya haram (*Haram li dzatih*), namun ia haram karena ada unsur keharaman yang melekat padanya (*Haram li Ghairih*), yang mana jika unsur tersebut dihilangkan maka transaksinya menjadi mubah (dibolehkan). Maka dari itu Erwandi memberikan solusi agar transaksi *dropship* menjadi halal. Yaitu dengan cara menunda akad jual beli sampai barang sampai ke tangan *dropshipper* dari *supplier*. Apabila barang sudah secara fisik ada di *dropshipper* barulah kemudian *dropshipper* menjual barang tersebut ke pembeli.

Hal tersebut dilakukan untuk menutup keharaman daripada menjual sesuatu yang belum dimiliki dan unsur gharar yang mana hal tersebut akan merugikan berbagai pihak khususnya *dropshipper* dan konsumen. Konsumen

bisa dirugikan karena mendapat barang yang tidak sesuai keinginan dan *dropshipper* juga bisa rugi karena dituntut mengganti rugi oleh konsumen tersebut karena pada transaksi *dropship* barang pesanan dikirim atas nama *dropshipper*. Sedangkan *dropshipper* tidak mengetahui secara langsung (kasat mata) jika barangnya belum diterima secara fisik.

Tabel. 4.1 Tabel Perbandingan Metode *Istinbath* Hukum

Perbandingan Oni dan Erwandi dalam Thuruq Lafdzyiah (Pendekatan Makna)				
<b>Tokoh</b>	<b>Kejelasan Lafadz</b>	<b>Dilalah</b>	<b>Cakupan Lafadz</b>	<b>Bentuk <i>Taklif</i></b>
Oni	<i>Dzahir</i>	<i>Dilalah Isyarah (Mafhum)</i>	<i>Muqayyad</i>	<i>Nahyi</i>
Erwandi	<i>Muhkam</i>	<i>Dilalah Ibarah (Manthuq)</i>	<i>Muthlaq</i>	<i>Nahyi</i>

Perbandingan Oni dan Erwandi dalam Thuruq Maknawiyah (Pendekatan Makna)		
<b>Tokoh</b>	<b>Metode <i>Istinbath</i> Hukum</b>	
Oni	<i>Istihsan</i>	<i>Maslahah mursalah</i>
Erwandi	<i>Qiyas</i>	Sadduzzari'ah

## B. Analisis Faktor yang Melatara Belakang perbedaan Metode *Istinbath* Hukum

Oni Sahroni dan Erwandi Tarmizi mengenai Transaksi *Dropship*

### 1. Analisis Perbandingan

#### a. Analisis faktor Sosial Politik

Kondisi sosial politik adalah salah satu faktor yang mempengaruhi cara berpikir seseorang, Meskipun kondisi sosial politik dapat mempengaruhi pandangan seseorang terhadap isu-isu tertentu, hal itu tidak selalu menjadi faktor dominan yang menentukan cara mereka berpikir.

Penulis menemukan bahwa kondisi sosial politik tidak berpengaruh langsung terhadap Oni Sahroni dan Erwandi Tarmizi. Namun kondisi sosial politik mempengaruhi universitas tempat mereka belajar, baru kemudian Universitas tempat mereka belajar mempengaruhi pemikiran kedua tokoh ini. Misalnya sejarah Mesir yang mana Islam pernah terjebak dalam kejumudan dan ketertinggalan, bangkit melalui jalur pendidikan melalui sebuah wadah yang disebut Universitas Al-Azhar, sehingga Universitas Al-Azhar dikenal sebagai universitas yang menghasilkan alumni-alumni yang merupakan pembaharu islam, Sedangkan sejarah Arab Saudi tidak bisa terlepas dari paham Salafi yang mempersatukan kerajaan Saudi dari awal terbentuknya

#### b. Analisis faktor Pendidikan

Pendidikan yang dienyam Oni Sahroni dan Erwandi Tarmizi memiliki beberapa persamaan, yaitu sama-sama sekolah Dasar Negeri, kemudian melanjutkan ke tingkat Menengah dan Atas di sekolah Islam. Bedanya adalah Oni Sahroni pernah merasakan bangku pesantren Tahfizh namun Erwandi mendalami bahasa Arab selama 1 tahun di LIPIA Jakarta.

Oni Sahroni dan Erwandi Tarmizi sama-sama melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi jurusan Fiqh. Oni Sahroni melanjutkan ke Mesir yaitu Universitas Al-Azhar Mesir dari tingkat Sarjana sampai Doktor (1996-2009) Sedangkan Erwandi kuliah S1 di LIPIA (1996-1999) kemudian ke Arab Saudi di Universitas Islam Muhammad bin Saudh (2000-2011).

Karakter kampus yang dienyam oleh masing-masing tokoh ini lah yang sangat berpengaruh besar dibanding faktor –faktor lain.

Oni Sahroni kuliah di Universitas Al-Azhar, sebuah kampus yang dikenal memiliki semangat pembaharuan. Hal ini tidak terlepas dari sejarah Mesir yang dulu pernah terpuruk karena kekolotan dan dualisme pendidikan. Mesir pernah dalam kondisi dimana Islam di negaranya mengalami kejumudan dan kemunduran. Melihat daripada kondisi tersebut maka dilakukanlah pembaruan pendidikan Islam yang digawangi oleh beberapa tokoh diantaranya Muuhammad Ali Pasya, al-Thahtawi, Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Ridha melalui Universitas Al-Azhar Al-Syarif sehingga kampus ini menjadi simbol kekuatan Islam dan Simbol Pembaruan..

Sebagai perwujudan dari simbol Pembaruan maka, corak pemikiran dan metode (harus fleksibel, dinamis dan kontekstual) serta metode berpikir nya harus berorientasi kepada kemaslahatan dan mendukung kemajuan zaman.

Erwandi kuliah di Universitas Islam Muhammad bin Saudh, sebuah kampus yang dikenal memiliki semangat Pemurnian. Hal ini tidak terlepas dari negara Arab Saudi yang memiliki paham tekstualis. Yaitu sebuah paham fundamentalis yang menekankan pada pemahaman yang literal terhadap Al-Qur'an dan Hadits<sup>24</sup> Bahkan kampus LIPIA dimana Erwandi kuliah tingkat Sarjana adalah merupakan sebuah kampus yang diinisiasi oleh Universitas Islam Muhammad bin Saudh. Artinya corak pendidikan dan pemikiran literal sudah ditanamkan bahkan sejak Erwandi belum pergi ke Arab Saudi. Hal ini lah yang menjelaskan kenapa Erwandi dalam banyak pendapatnya cenderung tekstualis, dan konservatif karena pengaruh faktor pendidikan yang signifikan.

c. Analisis faktor Karir

Salah satu faktor yang mempengaruhi pilihan karir seseorang adalah Faktor Pendidikan dan Pengalaman<sup>25</sup>: Tingkat pendidikan, pengetahuan, dan pengalaman yang dimiliki seseorang juga berkontribusi terhadap pilihan karir. Pendidikan formal dapat membuka akses ke bidang tertentu dan memengaruhi minat dan pilihan karir. Pengalaman kerja atau praktikum juga dapat memberikan wawasan tentang bidang tertentu dan membantu seseorang memilih karir yang sesuai dengan minat dan keterampilan mereka. Pada sub –bab di atas sudah dijelaskan

---

<sup>24</sup> Syafiq Hasyim, *Fundamentalisme dalam Perspektif Sosiologi: Studi atas Gerakan Wahabi di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), 23-24.

<sup>25</sup> Lent, R. W., Brown, S. D., & Hackett, G. (1994). Toward a unifying social cognitive theory of career and academic interest, choice, and performance. *Journal of vocational behavior*, 45(1), 79-122.



bahwa Oni Sahroni dipegaruhi oleh pendidikan yang menghasilkan corak pikir yang dinamis, fleksibel dan kontekstualis sedangkan Erwandi Tarmizi dipengarhi oleh pendidikan yang menghasilkan corak pikir yang statis, kaku dan tekstualis. Hal ini dapat dilihat dari perjalanan karir masing-masing tokoh.

Oni Sahroni menjadi anggota DSN-MUI karena corak pemikirannya sesuai dengan kebutuhan negara. Meskipun DSN-MUI bukan merupakan badan pemerintah, namun fatwa dan panduan yang dikeluarkan oleh lembaga ini selalu menjadi acuan dan pedoman dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah Indonesia, karena walaupun MUI tidak memiliki kekuasaan legislatif atau kekuasaan hukum formal, nyatanya terdapat beberapa Undang-undang yang melegitimasi MUI sebagai sumber hukum syariah negara yang sah, misalnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah<sup>26</sup> dan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal<sup>27</sup>. Fatwa DSN-MUI selalu dijadikan referensi oleh perbankan syariah, lembaga keuangan, dan institusi lainnya yang beroperasi dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

---

<sup>26</sup> Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah: Undang-undang ini mengatur mengenai perbankan syariah di Indonesia. Pasal 18 Ayat (3) dari undang-undang ini menyatakan bahwa bank syariah harus mematuhi fatwa MUI dalam menyusun produk dan kegiatan usaha yang berlandaskan prinsip syariah.

<sup>27</sup> Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal: Undang-undang ini mengatur mengenai jaminan produk halal di Indonesia. Pasal 65 Ayat (2) dari undang-undang ini menyebutkan bahwa dalam menetapkan kehalalan produk, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI memiliki wewenang memberikan rekomendasi kepada pemerintah.

Selain itu, DSN-MUI juga berperan dalam memberikan nasihat dan pengarahan kepada pemerintah terkait kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan syariah di berbagai sektor ekonomi, termasuk perbankan, pasar modal, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. Dalam hal ini, DSN-MUI berfungsi sebagai lembaga konsultatif yang membantu pemerintah dalam mengembangkan kebijakan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Oleh karena itu bisa dikatakan dengan latar belakang pendidikan yang telah disebutkan maka DSN-MUI adalah tempat yang sesuai untuk Oni Sahroni. Sedangkan Erwandi Tarmizi dalam beberapa pendapatnya seringkali bertentangan dengan fatwa DSN-MUI. Misalnya pada fatwa tentang Murabahah. Pihak yang konservatif mengatakan ada kecacatan pada transaksi Murabahah karena Lembaga Keuangan Syariah (LKS) langsung melakukan akad Murabahah pada nasabah bahkan sebelum barang diterima secara fisik oleh LKS sebagai pemilik barang yang telah membeli dari pemilik barang pertama.

Adanya denda Keterlambatan angsuran. Menurut pihak yang literalis hal ini adalah riba karena menurut mereka setiap kelebihan pada akad pinjam adalah riba. Sedangkan menurut fatwa DSN MUI hal tersebut diperbolehkan dengan syarat uang denda tersebut dipergunakan untuk kemaslahatan umum.

Jual Beli Emas secara kredit. Menurut fatwa DSN MUI hal ini dibolehkan dengan menganggap emas yang sekarang adalah barang perhiasan biasa sehingga larangan menjual beli emas secara tangguh tidak berlaku. Sedangkan menurut Erwandi Tarmizi emas yang diperjual belikan sekarang tidak menghilangkan sifatnya sebagai barang ribawi yang jelas ada hadis yang secara tersurat melarang hal tersebut.

Berinvestasi (membeli saham) perusahaan yang memiliki utang berbasis bunga dan pendapatan non halal dan menetapkannya sebagai efek syariah.<sup>28</sup> Fatwa DSN MUI membolehkan hal ini karena dipandang ada mashlahat yang terkandung di dalamnya yaitu aspek perputaran ekonomi. Sedangkan Erwandi dalam pendapatnya mengatakan riba sekecil apapun tetap riba dan merupakan sebuah keharaman.

Investasi Dana Zakat, menurut Oni Sahroni dana zakat boleh saja diputar untuk diinvestasikan dengan beberapa syarat diantaranya, kebutuhan Mustahik sudah terpenuhi. Sedangkan menurut Erwandi investasi menggunakan dana zakat karena dipandang dapat mendatangkan kerugian yang berdampak pada hilangnya hak para mustahik.

Kalau Oni Sahroni menjadi anggota Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), maka Erwandi Tarmizi menjadi anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad pada tahun 2017 sampai

---

<sup>28</sup> POJK Nomor 35 tahun 2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, h. 6

sekarang. Perhimpunan Al-Iryad adalah sebuah organisasi yang berisikan para ustadz-ustadz ahlussunnah wal jama'ah ala fahmi salaful ummah alumni-alumni Timur Tengah (Universitas Islam Madinah, Universitas Al Imam Riyadh, LIPIA Jakarta, Universitas AL-Azhar) yang mana mereka memiliki kmpetensi dan keahlian sesuai dengan bidangnya masing-masing seperti Akidah, Fikih, Uhsul Fikih, Hadits, Ilmu Waris. Dewan Fatwa dibentuk untuk mengatasi perbedaan pendapat antar alumni, wadah untuk berkumpul dan lembaga yang berfungsi menjelaskan hukum-hukum syar'i kepada manusia dan untuk menghasilkan fatwa yang dapat dijadikan pegangan bagi umat.<sup>29</sup>

Perbedaan Oni Sahroni yang menjadi anggota DSN-MUI dan Erwandi yang menjadi anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad menjadi salah satu faktor yang melatar belakangi tajamnya perbedaan pendapat antar keduanya.

Oni Sahroni berkumpul sepemikiran dengan anggota-anggota lain di DSN-MUI yang merupakan lembaga independen yang menjadi rujukan lembaga Keuangan syariah di Indonesia yang berisikan ulama-ulama moderat yang menghasilkan fatwa-fatwa yang sesuai dengan karakter negara Indonesia. Sedangkan Erwandi Tarmizi berkumpul bersama-sama dengan alumni Timur Tengah, yang mayoritasnya dari Arab Saudi yang menganut paham yang lebih tekstualis.

Selain dari pada itu, fakta bahwa DSN-MUI adalah mitra

---

<sup>29</sup> <https://dewanfatwa.com/tentang-kami/> Diakses: Tanggal12/05/2023. Pukul 09.32 WITA

pemerintah dalam menetapkan kesyariahan suatu transaksi maka pemikiran dan fatwa Oni Sahroni sebagai anggota DSN-MUI akan berorientasi pada kemaslahatan politik negara Indonesia. Dalam arti semua fatwa yang dikeluarkan akan selalu mempertimbangkan kepentingan negara dan masyarakat banyak. Sedangkan lembaga fatwa Al-Irsyad tidak ada kepentingan apapun terhadap politik negara sehingga fatwa yang dikeluarkan objektif dan beberapa tidak relevan dengan kondisi perekonomian Indonesia.

Oni Sahroni pernah menjabat sebagai DPS Bank Muamalat (sampai-2016) dan Bank Mandiri (sampai sekarang). Hal ini bisa terjadi karena Bank-bank di Indonesia menggunakan fatwa-fatwa DSN-MUI sebagai landasan hukum syariahnya. DPS sendiri adalah lembaga yang bertugas mengawasi kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan oleh DSN MUI. Maka tidak heran jika Oni Sahroni menjadi tokoh yang dipercaya untuk mengawasi dan menjaga bank-bank syariah tetap dalam koridor kesyariaahannya. Sedangkan Erwandi Tarmizi pernah terlibat dalam Dewan Syariah di Bank Al-Rajhi, Riyadh pada tahun 2007-2008. Tidak jelas apakah Erwandi secara langsung mengawasi teknis berjalannya bank Al-Rajhi, yang jelas Erwandi menjadi anggota Tim Pembuatan Program e-book “Panduan Lengkap Muamalat”, Dewan Syariah Bank Al-Rajhi. Perbedaan Oni Sahroni dan Erwandi Tarmizi dalam bidang karir ini semakin menebalkan karakter *istinbath* masing-masing. Bank Muamalat

dan Mandiri adalah bank di Indonesia yang berjalan dengan rambu-rambu syariah dari DSN-MUI yang mana berkarakter moderat dan mendukung kemajuan ekonomi berdasarkan konsep mashlahah. Sedangkan Bank Al-Rajhi tunduk kepada fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Organisasi Organisasi Akuntansi dan Audit untuk Institusi Keuangan Syariah (AAOIFI), sebuah lembaga independen yang ditunjuk untuk mengeluarkan standar serta mengawasi kegiatan keuangan syariah di Arab Saudi. Fatwa-fatwa dari AAOIFI inilah yang sering kali dikutip dan digunakan oleh Erwandi Tarmizi, terutama dalam bukunya Harta Haram Muamalah Kontemporer.

Tabel 4.2 Perbedaan dan persamaan faktor yang melatarbelakangi perbedaan *istinbath* Oni Sahroni dan Erwandi Tarmiz

Persamaan	Perbedaan	
	Oni	Erwandi
Terpengaruh kondisi sosial politik	Mesir negara dengan semangat Pembaharuan	Arab Saudi negara dengan semangat Pemurnian
Alumni Luar Negeri level Doktor (S3)	Universitas Al-Azhar Mesir	Universitas Imam Muhammad bin Saudh
Berkarir di Lembaga Fatwa dan Lembaga Keuangan	DSN-MUI dan DPS Bank Muamalat dan DPS Bank Mandiri	Lembaga fatwa Al-Irsyad dan DPS Bank AL-Rajhi